

SOP NEW RIKSARANMOR GABPOLSIPAT

  DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	800/1/DISHUB-SB/SOP/2022
	Tanggal Pembuatan	8 Januari 2022
	Tanggal Revisi	19 Januari 2022
	Tanggal Pengesahan	27 Januari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT  (HERL NOFIARDI, SE, MM)
	Nama SOP	New Riksaranmor Gabpolsipat
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Undang — Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang — Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40); 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum		1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Mampu menelaah pelanggaran sesuai pasal 3. Memahami tata cara pemeriksaan dokumen 4. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan 5. Memahami tata cara pengarsipan
KETERLIBATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Dinas Perhubungan Prov. Sumbar 2. Ditlantas Polda Sumbar 3. Pengadilan Negeri		1. ATK 2. Buku Agenda

4. Kejaksaan Tinggi 5. Samsat 6. DenPOM 7. Brimob 8. PT Jasa Raharja 9. Bank BRI	3. Lembar Kerja 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet 6. Tenda Persidangan 7. Light Stick 8. Tanda Pemberhentian
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Kendaraan yang melakukan pelanggaran setelah sidang dapat melanjutkan kembali perjalanan Kendaraan yang melanggar ODOL harus dilakukan tindakan menempatkan kendaraan di lokasi dan diambil setelah dilakukan penindakan berupa pemotongan maupun bongkar muat.	1. Memberhentikan kendaraan barang dan penumpang 2. Memeriksa kelengkapan data perjalanan 3. Membuat Surat Tilang Planggaran 4. Melakukan Persidangan di Tempat 5. Melakukan rekap pelanggaran 6. Menyimpan semua data yang ada. 7. Melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALIR NEW RIKSARANMOR GABPOLSIPAT

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		STPJ/ Polisi	PPNS / POLRI	Hakim	Jaksa	BANK BRI / Samsat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pemberhentian kendaraan bermotor yang melewati lokasi dan melakukan Pemeriksaan	Mulai					Dokumen Perjalanan dan Keterangan Kelengkapan kendaraan	5 menit	Dokumen hasil pemeriksaan.	
	Melakukan Pemeriksaan data dan kelengkapan kendaraan									
	Jika berkas data dan kelengkapan perjalanan lengkap, lanjutkan perjalanan									
	Jika berkas data dan kelengkapan perjalanan tidak lengkap, maka dilakukan penindakan.									
2.	PPNS dan Penyidik Polri melakukan penindakan, penyidikan pelanggaran persyaratan teknis layak jalan, pelanggaran izin dll.						Dokumen Perjalanan dan Keterangan Kelengkapan kendaraan	5 menit	Dokumen hasil pemeriksaan	
3	PPNS dan Penyidik Polri memberi kertas Tilang dan dilakukan Proses Penyidikan berkas bagi pelanggar lalu lintas						Dokumen Perjalanan dan Keterangan Kelengkapan kendaraan	5 menit	Surat Tilang Kendaraan Bermotor	
4	Hakim memutuskan perkara.						- Surat Tilang	10 menit	Putusan Hakim	
5	Memproses berkas Putusan Hakim oleh Jaksa						- Putusan Hakim	5 hari	Laporan Jaksa	
6	Penyetoran Denda Kepada Bank BRI atau Samsat						- Putusan Hakim	5 menit	Bukti Transfer Denda	
7	Mengarsipkan dan mempublikasikan laporan jika perlu							5 menit	Laporan Penyelesaian Pelanggaran	
8	Pelanggar melanjutkan perjalanan							5 menit	Bukti Transfer dan Surat Tilang	